



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Permohonan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/ PN Mlg;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan gugatan merupakan hak mutlak dari Penggugat sepanjang Tergugat belum melayangkan jawaban terkait dengan gugatan tersebut, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat selama dalam persidangan tidak pernah hadir dan mempergunakan haknya, dan selanjutnya didalam Surat Pencabutan tertanggal 26 Agustus 2024 Kuasa Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2024, maka terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dan mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan, dan oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya perkara yang timbul sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 271, 272 Rv dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan dalam Register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mlg ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp265.800,00 (*dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| ATK | Rp100.000,00 |
| Biaya Penggandaan | Rp 16.800,00 |
| PNPB | Rp 20.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | Rp 10.000,00 |
| Panggilan | Rp 39.000,00 |
| <u>Sumpah</u> | <u>Rp 40.000,00</u> |
| Jumlah | Rp265.800,00 |

(*dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah*)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2024/PN Mlg